

**PENANGGULANGAN TERJADINYA TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI KOTA
MALANG
(Studi Kasus Di Polresta Malang)**

Pupung Pramada¹, Rahmatul Hidayati², Faisol³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Jl. Mayjen Haryono Nomor 193 Kota Malang, 65144, 0341 551932, Fax: 0341-552249

Email: pupungpramada87@gmail.com

ABSTRACT

Malang as a big city inhabited by many overseas teenagers is one of the possible lists for its residents to conduct online gambling activities. In fact, many websites mention several cases or cases of gambling disclosure in Malang City. In this case, the role of the police is needed to overcome the crime of gambling, especially on the provider who is the first hand the offense can occur. With the formulation of the problem How do investigators overcome the occurrence of online gambling crimes at the Malang City Police, What are the obstacles faced by investigators in overcoming the occurrence of online gambling at the Malang City Police, How are the efforts made by investigators to overcome the obstacles that occur in Malang City. This research uses empirical juridical research. The results of this study found that the way to overcome the occurrence of online gambling crimes by investigators is to compile a needs plan (Renbut) for handling gambling crimes, self-help from the Malang City Police investigators, recruiting assistant investigators in handling gambling crimes, conducting trainings to improve (human resources) in the field of technology, establishing a special unit for cyber crime (online gambling), increasing public awareness by conducting legal counseling and socialization to the public regarding the prohibition of gambling crimes. The obstacles faced by investigators in tackling online gambling are limited information technology constraints and there is no tool that can detect the position of online gambling offenders, not only limited by technology, the Malang City Police has not formed a cyber unit specifically to handle online gambling crimes through cyber. Efforts made by investigators to overcome obstacles in controlling the occurrence of online gambling, namely imposing criminal sanctions on online gambling offenders Counseling and Socialization, Humanist Approaches, Preventive and Repressive Steps, Internal Inspections, and Cyber Patrols.

Key words: Countermeasures, Efforts, Online Gambling.

ABSTRAK

Malang sebagai kota besar yang dihuni banyak anak remaja perantauan menjadi salah satu daftar yang memungkinkan untuk penduduknya melakukan aktivitas perjudian online. Bahkan, banyak website menyebutkan beberapa perkara atau kasus pengungkapan perjudian di Kota Malang. Dalam hal ini, peran kepolisian diperlukan untuk penanggulangan tindak pidana perjudian terutama pada penyedia yang merupakan tangan pertama pelanggaran dapat terjadi. Dengan Rumusan masalah Bagaimana cara penyidik melakukan penanggulangan terjadinya tindak pidana judi online di Polresta Kota Malang, Apa hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penanggulangan terjadinya judi online di Polresta Kota Malang, Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan yang terjadi di Kota

¹ Mahasiswa FH Unisma

² Dosen Pembimbing 1

³ Dosen Pembimbing 2

Malang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Hasil Penelitian ini diperoleh bahwa Cara Penanggulangan terjadinya tindak pidana judi online oleh Penyidik yakni Menyusun Rencana Kebutuhan (Renbut) untuk penanganan tindak pidana perjudian, Swadaya dari pihak penyidik Polresta Kota Malang, Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana perjudian, Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan (SDM) di bidang teknologi, Pembentukan Unit Khusus Kejahatan Cyber (Judi Online), Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisai hukum kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana perjudian. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penanggulangan terjadinya judi online yakni kendala teknologi informasi yang terbatas dan belum ada alat yang dapat mendeteksi posisi pelaku perjudian online, tidak hanya terbatas dari teknologi, Polresta Kota Malang belum membentuk unit cyber yang khusus untuk menangani kejahatan perjudian online melalui cyber. Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penanggulangan terjadinya judi online yakni Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perjudian online Penyuluhan dan Sosialisasi, Pendekatan Humanis, Langkah Preventif dan Represif, Pemeriksaan Internal, dan Patroli Cyber.

Kata kunci : Penanggulangan, Upaya, Perjudian Online

PENDAHULUAN

Secara umum, judi didefinisikan sebagai bentuk aktivitas yang telah direncanakan dan secara sengaja direkayasa untuk mendapatkan keuntungan dari pihak lain dalam bentuk jaminan maupun taruhan, dimana keuntungan tersebut hanya didapatkan oleh satu pihak. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, Indonesia melarang adanya kegiatan perjudian sesuai dengan ajaran syari'at islam. Dalam al-qur'an terdapat dalil tentang berjudi, yaitu tertulis pada surat Al-Maidah ayat 90-91 yang artinya berbunyi "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman keras) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamer dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". Pada ayat tersebut sudah jelas bahwa judi dilarang oleh Allah karena aktivitas judi banyak sekali mudharatnya dan ia akan melahirkan aktivitas buruk lainnya.

Selain bertentangan dengan agama, judi hakikatnya juga bertentangan dengan nilai norma dan asusila. Dampaknya, judi akan merusak mental seseorang dan juga dapat menyebabkan seseorang melakukan tindakan kriminal apabila kalah dalam perjudian. Fakta di lapangan saat

ini, perjudian marak terjadi bahkan pada media online yang biasa disebut dengan *internet gambling*.⁴ Macam-macam perjudian online yang dilakukan saat ini diantaranya adalah:

1. Slot
2. Virtual Sport
3. Trading
4. Bola Online
5. Togel
6. Casino
7. Poker

Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terutama sebagai media informasi telah memberikan jalan kebebasan bersosialisasi bagi manusia sebagai objek yang terbawa arus globalisasi. Kita mengenal internet sebagai media utama yang paling banyak diakses karena memudahkan kita untuk terhubung dengan siapapun di setiap kondisi. Dengan keadaan ini semestinya segala aktivitas yang dilakukan baik di dunia nyata maupun dunia maya tidak terlepas dari aturan yang dilandaskan pada sebuah hukum, terlebih karena negara Indonesia merupakan negara hukum yang tercatat resmi dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945.

Sebagai negara hukum, pastinya negara Indonesia melandaskan segala bentuk perlakuan atas dasar hukum. Dimana hal ini secara jelas tertuang dalam kitab UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, sehingga ketentuan konstitusi ini memberikan makna bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum.

Salah satu alat yang sering digunakan dalam perjudian online adalah handphone dan komputer, dimana handphone (telepon genggam) dipergunakan sebagai sarana komunikasi sedangkan, komputer sebagai sarana untuk bekerja, tetapi pada prinsipnya tetap sama, dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan atau kriminalitas. Cyber crime sendiri merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini yang mendapat perhatian luas dari seluruh dunia internasional.

Transaksi judi online memiliki beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan judi konvensional. Berikut adalah beberapa perbedaannya:⁵

1. Keterbukaan dan Aksesibilitas: Judi online bisa dilakukan dari mana saja dan kapan saja selama pemain memiliki akses internet dan perangkat yang sesuai. Pemain dapat bermain dari rumah, kantor, atau tempat umum. Sementara itu, judi konvensional memerlukan kehadiran fisik di lokasi seperti kasino atau tempat permainan.

⁴ Oki Pradana & Rida Y.P., 2023, *Kontribusi Self Control Terhadap Perilaku Internet Gambling pada Mahasiswa*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3, Nomor 4, Universitas Negeri Padang, hal. 2

⁵ As’ad, 2024, *Darurat Judi Online, Negara Harus Hadir*, UIN Jambi, <https://uinjambi.ac.id/darurat-judi-online-negara-harus-hadir/>. Diakses pada 3 juli 2024

2. Privasi dan Keamanan: Judi online menawarkan privasi dan keamanan lebih baik karena transaksi dilakukan secara online tanpa kehadiran fisik, sehingga sulit dikenali dan dihentikan oleh pihak berwenang. Sebaliknya, judi konvensional membutuhkan kehadiran fisik dan interaksi langsung, sehingga lebih mudah diidentifikasi dan dihentikan oleh pihak berwenang.
3. Modal dan Waktu: Judi online memungkinkan pemain bermain dengan modal kecil dan waktu fleksibel, cocok untuk bermain di waktu senggang. Judi konvensional biasanya membutuhkan modal lebih besar dan waktu yang lebih terstruktur, serta pemain harus memiliki waktu dan dana yang cukup.
4. Pengawasan dan Penghentian: Judi online sulit dihentikan oleh pihak berwenang karena transaksi dilakukan secara online dan dapat diakses dari mana saja. Pengawasan dan penghentian judi online lebih sulit dibandingkan dengan judi konvensional, yang lokasinya dapat dikawal dan ditutup secara langsung.

Secara keseluruhan, transaksi judi online memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang berbeda dari judi konvensional. Kelebihan judi online meliputi aksesibilitas yang luas, privasi yang lebih baik, dan kemudahan akses. Namun, kekurangannya adalah sulitnya pengawasan dan penghentian oleh pihak berwenang. Di sisi lain, judi konvensional kurang dalam hal aksesibilitas dan privasi, tetapi lebih mudah diawasi dan dihentikan oleh pihak berwenang.

Perundang-undangan yang tercantum hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan, majelis hakim seringkali dalam putusannya sangat ringan menjatuhkan hukuman, seperti hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan begitu saja.⁶ Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 303 bis ayat (1) Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan kurungan paling lama empat tahun atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah.⁷
2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemindaan yang menjadi tetap karena salah satu pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.⁸

⁶ Noto Kusumo, D., & Ramadhan, M. R., 2023, *Maraknya Judi Online di Kalangan Masyarakat Kota maupun Desa*. Perspektif, 2(3), hal. 227

⁷ *Ibid*, hal. 227

Di Indonesia modern, perjudian tidak lagi hanya dilakukan secara tatap muka. Seperti halnya judi togel dan sabung ayam yang sudah umum, perjudian kini juga merambah dunia maya, dilakukan melalui *gadget* dengan mengakses berbagai situs web yang mudah ditemukan di internet. Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi pola pikir, tindakan, dan sikap masyarakat. Kejahatan judi online yang mengancam ketertiban sosial sering kali memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga lebih berbahaya. Banyak situs web judi mengharuskan pengguna untuk membuat akun dengan memasukkan data pribadi saat melakukan registrasi dan login.

Kejahatan yang dilakukan menggunakan teknologi yang saat ini sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia salah satu nya adalah perjudian online yang dapat diakses dengan menggunakan alat teknologi seperti handphone dan komputer. Larangan perjudian diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Yaitu:

“(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

- 1. barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;*
- 2. barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.”*

Pada tahun 2022-2023 hanya ada 8 kasus judi online di Polresta Malang Kota. Dan pada tahun 2023-2024 meningkat menjadi 10 orang yang tertangkap dalam kasus tindak pidana judi online. Menurut situs republika, terdapat delapan kasus judi sepanjang 2022. Rata-rata kasus perjudian yang diamankan berbentuk togel, online dan sabung ayam.⁹ Kasus tindak pidana judi *online* di Kota Malang mulai marak, sejak adanya perubahan kebiasaan Masyarakat yang ditandai dengan revolusi 4.0 (setelah Covid-19) lebih tepatnya tahun 2022, proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang. Oknum polisi juga menjadi korban judi *online*, dengan contoh kasus “Istri Bakar Suami karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak!” disadur dari Kompas.com diakses tanggal 4 November 2024.

Dengan adanya pernyataan tersebut, maka keberadaan Malang sebagai kota besar yang dihuni banyak anak remaja perantauan menjadi salah satu daftar yang memungkinkan untuk penduduknya melakukan aktivitas perjudian online. Bahkan, banyak website menyebutkan

⁸ *Ibid*, hal. 227

⁹ Republika, *Polresta Malang Kota Ungkap Delapan Kasus Judi Sepanjang 2022*, <https://news.republika.co.id/berita/rh4eyt380/polresta-malang-kota-ungkap-delapan-kasus-judi-sepanjang-2022>, diakses 4 Oktober 2024

beberapa perkara atau kasus pengungkapan perjudian di Kota Malang. Logikanya, tidak akan ada pengungkapan pelaku perjudian tanpa adanya penyedia. Dalam hal ini, Peran kepolisian diperlukan untuk penanggulangan tindak pidana perjudian terutama pada penyedia yang merupakan tangan pertama pelanggaran dapat terjadi. Melihat fakta bahwa penegakan hukum di Indonesia semakin melemah dan tidak maksimal jika dikaitkan dengan semakin banyaknya penyedia perjudian online terhadap pelaku judi.

PEMBAHASAN

Data menunjukkan bahwa perilaku judi online masih umum dilakukan oleh masyarakat Kota Malang, terutama di kalangan usia 21 hingga 30 tahun. Pada tahun 2022-2023 Kepolisian Polresta Malang hanya menangkap 8 orang dalam kasus tindak pidana judi online, pada tahun 2023-2024 Kepolisian Polresta Malang menangkap 10 orang yang terlibat dalam kasus tindak pidana judi online, hal tersebut menandakan bahwa kasus tindak pidana judi online di Kota Malang setiap tahunnya mengalami peningkatan walaupun tidak drastis. Alasan seseorang yang terjerat judi online meliputi keinginan untuk cepat kaya, terjebak dalam utang yang harus dilunasi, pencarian kesenangan, kebosanan, ketiadaan kegiatan lain, pengisian waktu luang, dan pengeluaran sisa uang.

Secara umum, faktor-faktor yang mempengaruhi kejahatan atau tindak pidana terbagi into dua kategori: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah elemen yang berasal dari dalam individu yang mendorongnya untuk melakukan tindakan kriminal. Faktor eksternal adalah elemen yang berasal dari luar individu yang mendorong individu tersebut untuk melakukan kejahatan. Praktik perjudian di Kota Malang masih umum dilakukan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk melalui media online. Korelasi antara penyebab kejahatan perjudian online dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menunjukkan bahwa perjudian online merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan oleh individu dan memenuhi kriteria dalam teori Asosiasi Diferensial yang diajukan oleh Sutherland.¹⁰

Peran kepolisian dalam penanggulangan dan pencegahan kejahatan di masyarakat sangat krusial untuk menciptakan ketertiban, ketentraman, dan penegakan hukum. Penggunaan instrumen non penal mengingatkan bahwa hukum pidana memiliki kapasitas terbatas dalam menangani kejahatan. Menurut Sudarto, penanggulangan kejahatan melalui hukum pidana adalah penanganan suatu gejala, bukan penyelesaian yang menghilangkan penyebabnya.

¹⁰ Rival Maulana, 2023, *Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Surakarta Tahun 2022*, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humoniora, Vol.2, No.10, hal 1363

Penegakan hukum pidana dalam konteks pengobatan telah terbatas dan terfragmentasi, dengan fokus utama pada penjatuhan sanksi terhadap pelaku. Oleh karena itu, efek preventif dan upaya rehabilitasi melalui hukum pidana lebih difokuskan pada tujuan mencegah individu melakukan kejahatan, bukan mencegah terjadinya kejahatan itu sendiri. Penggunaan sarana penal yang terfokus pada individu akan menghasilkan pendekatan humanistik.¹¹

A. Cara Penanggulangan terjadinya tindak pidana judi online oleh Penyidik di Polresta Kota Malang

Untuk mengungkapkan suatu kasus perjudian online, perlu menghadirkan saksi ahli dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dapat menyatakan bahwa kasus tersebut tergolong dalam tindak pidana perjudian online. Ketiadaan bukti dan saksi yang memadai menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus perjudian online, meskipun perjudian online masih prevalen di masyarakat, terutama di kalangan remaja. Perbandingan penegakan hukum dalam kasus judi online antara masa lalu dan sekarang merupakan masalah yang harus diatasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, hal tersebut termasuk dalam kategori kasus perhatian yang perlu diatasi. Selain itu, langkah Polresta Kota Malang dalam menyelidiki dan menyidik kasus perjudian online serta kasus-kasus lain yang semakin kompleks dan memerlukan peralatan canggih adalah dengan menerapkan patroli siber, termasuk di Polresta Malang yang telah mengakomodasi keberadaan polisi siber. Di dalam keanggotaan kepolisian, terdapat sejumlah anggota yang juga menjalankan tugas patroli siber. Apabila suatu kasus teridentifikasi di media sosial atau internet, maka akan dilakukan pemantauan berkelanjutan jika hal tersebut berpotensi menjadi tindak pidana. Dalam penegakan kasus judi online tersebut, Polri belum menerapkan UU ITE dan hanya menggunakan KUHP.

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan bapak Ipda. Aji Puji Karyanto, S.H. selaku Ka. Reskrim Polresta Kota Malang, beliau memaparkan “ Kasus tindak pidana judi *online* di Kota Malang mulai marak, sejak adanya perubahan kebiasaan Masyarakat yang ditandai dengan revolusi 4.0 (setelah Covid-19) lebih tepatnya tahun 2022, proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang, selama ini sama halnya seperti penyidikan tindak pidana lainnya dikarenakan Polresta Kota Malang tidak mempunyai tim khusus untuk menangani kejahatan *Cyber Crime* dan kami juga keterbatasan alat untuk mendeteksi pengguna yang melakukan kejahatan judi online.”¹²

¹¹ Sudaryono, 1998, *Kejahatan Ekonomi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal 63

¹² Hasil Wawancara dengan Ipda Aji Puji Karyanto, S.H. Kanit Satreskrim Polresta Kota Malang, pada 4 Agustus 2024

Dilakukannya proses penyidikan tindak pidana judi *online*, karena aduan keresahan dari masyarakat dan banyaknya korban contohnya mahasiswa, dan anggota keluarga yang melakukan judi *online*. Selain itu, penulis juga mendapatkan informasi bahwa oknum polisi juga menjadi korban judi *online*. Dengan contoh kasus “Istri Bakar Suami karena Judi Online, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak!” disadur dari Kompas.com diakses tanggal 4 November 2024.¹³

Namun dalam penegakan hukum yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang sudah maksimal dalam pemberantasan kasus perjudian online dengan menerapkan baik sarana penal maupun non-penal khususnya dalam memberantas kasus perjudian di Kota Malang. Upaya penanganan kasus perjudian di wilayah hukum Polresta kota Malang berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan penulis selama melakukan penelitian berupa :¹⁴

1) Menyusun Rencana Kebutuhan (Renbut) untuk penanganan tindak pidana perjudian

Untuk memenuhi semua kebutuhan yang berkaitan dengan anggaran, diperlukan penyusunan rencana kebutuhan (renbut). Anggaran dimulai dari penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB), diikuti dengan penyusunan Rancangan Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga (RKA-KL). Proses ini kemudian akan diformulir oleh bagian perencanaan Polres, Kabagren, sebelum disampaikan ke Polda, Mabes, dan akhirnya ke Menteri Keuangan. Permohonan anggaran ini diajukan kepada renbut untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program penanganan tindak pidana perjudian.

2) Swadaya dari pihak penyidik Polresta Kota Malang

Swadaya yang dimaksud adalah upaya pihak kepolisian untuk menggunakan dana pribadi dalam memenuhi kekurangan sarana dan prasarana di Polresta Kota Malang. Contohnya, untuk melengkapi alat penunjang kerja seperti komputer atau laptop, anggota penyidik menggunakan biaya pribadi mereka untuk memenuhi kebutuhan tersebut, karena hal ini dianggap esensial untuk kelancaran operasional. Selanjutnya, untuk teknologi modern dalam pencarian barang bukti, seperti dalam kasus judi online, diperlukan penggunaan bantuan teknis untuk kejahatan siber dan laboratorium forensik. Oleh karena itu, pihak penyidik Sat Reskrim Polres Kediri Kota harus berkoordinasi dengan Polda atau Mabes Polri untuk memperoleh bantuan teknis tersebut.

3) Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana perjudian

¹³ Kompas.com, 2024, *Istri Bakar Suami karena Judi Online*, Komnas Perempuan Minta Pemerintah Bertindak!, <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/13/18023921/istri-bakar-suami-karena-judi-online-komnas-perempuan-minta-pemerintah>, Singgih Wiryono, ihsanuddin, Diakses 4 November 2024.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Brigader Nindiasatullah S.Psi Polresta Kota Malang, pada 4 Agustus 2024.

Mengingat terbatasnya jumlah penyidik sebagai pejabat penyidik, terutama di daerah-daerah, serta meningkatnya beban tugas kepolisian dan tingkat kriminalitas, maka personel kepolisian berpangkat bintara dapat diangkat sebagai penyidik pembantu untuk mendukung penanganan tindak pidana perjudian. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Polresta Kota Malang, khususnya durante bagian Satreskrim, untuk mengatasi kekurangan personel, adalah dengan menambah bobot jam kerja. Jam masuk yang semula pukul 07.30 WIB hingga pukul 14.00 WIB, kini diperpanjang hingga malam untuk penyidik bagian reskrim.

- 4) Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi

Memasuki era globalisasi, tenaga profesi hukum menghadapi tantangan dan persaingan yang signifikan dalam seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, aparat kepolisian harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi semua itu. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Polresta Kota Malang, khususnya di bagian Satreskrim, guna memperoleh keahlian dan keterampilan yang memadai dalam menangani permasalahan hukum yang ada saat ini maupun yang akan datang, terutama dalam bidang teknologi dan teknik olah TKP (Tempat Kejadian Perkara), Polresta Kota Malang melaksanakan berbagai program, seperti program pelatihan (prolat) untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan fungsi teknis kepolisian. Selain itu, terdapat pendidikan pengembangan spesialis yang dipilih secara berjenjang dari perwira maupun bintara, serta pelatihan pendidikan untuk kenaikan pangkat setiap enam bulan yang diprogramkan oleh Bagsumda, dan partisipasi dalam seminar-seminar.

- 5) Pembentukan Unit Khusus Kejahatan Cyber (Judi Online)

Pembentukan unit tersebut bertujuan untuk melakukan penanggulangan dan penanganan kejahatan teknologi informasi. Selain itu, pembentukan unit khusus kejahatan siber dengan keahlian teknis yang mendalam dapat membantu meningkatkan kapasitas penanganan kasus-kasus kompleks.

- 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisai hukum kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana perjudian.

Secara umum, peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan melalui penyuluhan dan penerangan hukum yang terstruktur dan didasarkan pada perencanaan yang matang. Polres Malang Kota melakukan penyuluhan hukum yang bertujuan agar masyarakat mengetahui dan memahami hukum secara spesifik, khususnya larangan perjudian

sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP yang mengatur tentang ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp 25.000.000,00. Penyuluhan hukum kepada masyarakat merupakan salah satu tugas dari para profesional hukum, terutama dalam hal sosialisasi mengenai larangan perjudian yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

B. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan penaggulangan terjadinya judi online di Polresta Kota Malang

Salah satu indikator negara hukum adalah efektivitas penegakan hukumnya. Dikatakan berhasil karena hukum yang telah ditetapkan seharusnya dan tepat waktu, dapat dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh elemen masyarakat. Ketiadaan dan ketidakefektifan penegakan hukum dapat mempengaruhi kredibilitas para perumus peraturan serta masyarakat yang terkena dampak dari peraturan tersebut, sehingga semua elemen akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu, penting untuk memahami apa sebenarnya penegakan hukum itu. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang telah ditetapkan sebagai pedoman perilaku dalam pergaulan hidup dan hubungan-hubungan hukum dalam masyarakat dan negara.¹⁵

Pertama, pemerintah, khususnya kementerian terkait, hanya melakukan sedikit upaya pencegahan (misalnya, melalui tindakan pemblokiran yang serupa dengan yang diterapkan terhadap situs-situs pornografi). Pernyataan ini dapat diamati melalui banyaknya situs perjudian online yang beroperasi tanpa hambatan, disertai dengan situs referensi dan situs milik agen mereka. Secara eksplisit, mereka mempromosikan situsnya melalui layanan iklan berbayar yang disediakan oleh mesin pencari seperti Google. Penyalahgunaan fasilitas perbankan. Perkembangan perjudian online tidak lepas dari adanya berbagai fasilitas perbankan saat ini, seperti Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking, dan Mobile Banking. Dengan adanya berbagai fasilitas perbankan tersebut, proses pembayaran antara pemain dan pengelola menjadi sangat efisien.¹⁶

¹⁵ John Kenedi, 2017, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. PUSTAKA PELAJAR, hal. 55

¹⁶ Aniza Lakoro, Lisnaaty W.B., Nuvazria A., 2023, *LEMAHNYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ONLINE DI KOTA GORONTALO (WEAK POLICES IN HANDLING CRIMINAL ACTIONS ONLINE TOGEL GAMING IN THE CITY OF GORONTALO)*, *Jurnal Legalitas*, Vol.15, No.1, hal 48-49

Perlu juga mengetahui apa-apa saja kelemahan dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pembuktian tindak pidana perjudian online. Adapun pembahasan tersebut, dapat diuraikan di bawah ini:¹⁷

1. Keterbatasan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE):
2. Sanksi pidana pada Pasal 303 KUHP pelaku judi online diancam sanksi pidana maksimal 10 tahun penjara, sementara Pasal 45 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik paling lama 6 tahun.
3. Pemahaman Penyidik yang masih belum memahami perbedaan penanganan perkara pidana umum dengan perkara cyber crime.
4. Identifikasi dan pengumpulan bukti elektronik
5. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan

Berdasarkan hasil wawancara antara peneliti dengan bapak Ipda. Rudi Handoko S.A.P Polresta Kota Malang, beliau menjelaskan bahwa kendala teknologi informasi yang terbatas dan belum ada alat yang dapat mendeteksi posisi pelaku perjudian online, tidak hanya terbatas dari teknologi, Polresta Kota Malang belum membentuk unit cyber yang khusus untuk menangani kejahatan perjudian online melalui cyber.¹⁸

Namun, peran kepolisian dalam menangani kasus perjudian online belum efektif karena terdapat berbagai hambatan dalam proses penanggulangan tindak pidana tersebut, termasuk keterbatasan teknologi informasi, sehingga pelaku perjudian hanya dikenakan Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Penanganan kasus judi online menghadapi berbagai hambatan di lapangan, baik dari segi waktu, biaya, maupun proses yang kompleks.¹⁹

C. Upaya yang dilakukan Penyidik untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penanggulangan terjadinya judi online di Polresta Kota Malang

Sehubungan dengan tindakan kepolisian dalam menanggulangi kasus perjudian daring di Kota Malang, Polresta Malang merespons dengan langkah-langkah berikut:²⁰

1. Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perjudian online Penyuluhan dan Sosialisasi: Polresta Malang aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang

¹⁷ Lovely Fortuna, Elwi D., Yoserwan, 2023, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG*, Unes Law Review, Vol.5, hal 2502-2503

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Ipda Rudi Handoko S.A.P Kanit Satreskrim Polresta Kota Malang, pada 4 Agustus 2024.

¹⁹ Imelda Sonia Rumbay, Fransiscus X. T., 2023, *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMAHNYA PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE*, Lex Privatum, Vol.XI, No. 5, hal 7-9

²⁰ Hasil Wawancara dengan Ipda Aji Puji Karyanto, S.H. Kanit Satreskrim Polresta Kota Malang, pada 4 Agustus 2024

bahaya judi online dan dampak hukumnya. Ini termasuk kerja sama dengan lembaga agama dan penyuluhan hukum di tingkat kelurahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.

2. Pendekatan Humanis: Kapolresta Malang, Kombes Budi Hermanto, menekankan pentingnya pendekatan humanis dan persuasif dalam penindakan terhadap pelaku judi online. Ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi penegakan hukum.
3. Langkah Preventif dan Represif: Terdapat tiga langkah utama yang diambil oleh Polresta Malang:
 - a. Langkah Preventif: Mencegah terjadinya perjudian online melalui edukasi masyarakat.
 - b. Langkah Represif: Melakukan penyelidikan dan penindakan hukum terhadap pelaku setelah tindakan perjudian terjadi
4. Pemeriksaan Internal: Polres Malang secara berkala memeriksa ponsel anggota untuk mencegah keterlibatan mereka dalam judi online. Ini merupakan bagian dari upaya menjaga integritas dan profesionalisme di kalangan personel kepolisian.
5. Patroli Cyber: Tim Cyber Polres Malang melakukan patroli di media sosial dan berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) untuk memblokir situs-situs yang terlibat dalam praktik judi online.

KESIMPULAN

Cara penanggulangan yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penanggulangan terjadinya judi online di Polresta Kota Malang meliputi, 1) Menyusun Rencana Kebutuhan (Renbut) untuk penanganan tindak pidana perjudian, 2) Swadaya dari pihak penyidik Polresta Kota Malang, 3) Merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana perjudian, 4) Mengadakan pelatihan-pelatihan guna meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang teknologi, 5) Pembentukan Unit Khusus Kejahatan Cyber (Judi Online), 6) Meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisai hukum kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana perjudian.

Bahwa kendala teknologi informasi yang terbatas dan belum ada alat yang dapat mendeteksi posisi pelaku perjudian online, tidak hanya terbatas dari teknologi, Polresta Kota Malang belum membentuk unit cyber yang khusus untuk menangani kejahatan perjudian online melalui cyber. Tindak pidana perjudian daring yang menggunakan prasarana modern dan sulit dilacak oleh kepolisian, karena memanfaatkan peralatan elektronik yang fleksibel

dan cangguh. Penegakan hukum tersebut dapat dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Upaya Upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi hambatan dalam melakukan penanggulangan terjadinya judi online di Polresta Kota Malang yakni: 1) Penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku perjudian online Penyuluhan dan Sosialisasi, 2) Pendekatan Humanis, 3) Langkah Preventif dan Represif, 4) Pemeriksaan Internal, dan 5) Patroli Cyber.

SARAN

1. Dari institusi pemerintahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan mengadakan penyuluhan dan sosialisai hukum kepada masyarakat terkait larangan tindak pidana perjudian, supaya antara peraturan perundangundangan dan parktik dalam masyarakat selaras.
2. Pihak kepolisian membentuk unit khusus kejahatan cyber (judi online), hal tersebut bertujuan untuk melakukan penanggulangan dan penanganan kejahatan teknologi informasi. Selain itu, pembentukan unit khusus kejahatan siber dengan keahlian teknis yang mendalam dapat membantu meningkatkan kapasitas penanganan kasus-kasus kompleks.
3. Meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat , partisipasi masyarakat untuk tidak mendekati lingkungan perjudian dan kepedulian dari orang terdekat untuk memberikan edukasi satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang–Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Buku

Kenedi John, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. PUSTAKA PELAJAR, 2017.

Sudaryono, *Kejahatan Ekonomi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 1998.

Jurnal

Pradana Oki & Rida Y.P., *Kontribusi Self Control Terhadap Perilaku Internet Gambling pada Mahasiswa*. INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 3, Nomor 4, Universitas Negeri Padang, 2023.

Maulana Rival , *Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Perjudian Online Di Wilayah Hukum Kepolisian Kota Surakarta Tahun 2022*, Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humoniora, Vol.2, No.10, 2023.

Lakoro Aniza, Lisnaaty W.B., Nuvazria A., *LEMAHNYA KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN TOGEL ONLINE DI KOTA GORONTALO (WEAK POLICES IN HANDLING CRIMINAL ACTIONS ONLINE TOGEL GAMING IN THE CITY OF GORONTALO)*, Jurnal Legalitas, Vol.15, No.1, 2023.

Fortuna Lovely, Elwi D., Yoserwan, *PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN ONLINE DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG PANJANG*, Unes Law Review, Vol.5, 2023.

Rumbay Imelda Sonia, Fransiscus X. T., *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LEMAHNYA PENANGANAN TINDAK PIDANA JUDI ONLINE*, Lex Privatum, Vol.XI, No. 5, 2023.

Internet

Republik Indonesia, Kbbi.web.id/judi.html, diakses 3 maret 2024.

As'ad, UIN Jambi. <https://uinjambi.ac.id/darurat-judi-online-negara-harus-hadir/>. Diakses pada 3 juli 2024.